



# Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Kepada Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Zainudin Hasan<sup>1</sup>, Johan Anggesta<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

E-mail: [anggestajohan@gmail.com](mailto:anggestajohan@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received September 23, 2025

Revised September 28, 2025

Accepted October 05, 2025

### Keywords:

Judges' Consideration, Death Penalty, Aggravated Murder

## ABSTRACT

*The death penalty constitutes a principal form of punishment typically handed down by a judge to defendants found guilty of severe offenses, notably intentional homicide. The central question examined in this study is: What factors do judges take into account when deciding whether to impose the death penalty on a defendant convicted of planning and executing a murder? The methodology employed in this study involves a normative juridical approach coupled with qualitative analysis to ensure accurate, precise, and carefully chosen research outcomes. The outcomes of the investigation reveal that judges must ground their decisions on both legal and non-legal factors, in addition to factual evidence, to ensure the imposition of the death penalty aligns with the intended goals of the legal system. This research aims to broaden the understanding of the considerations judges make when deciding on punishments for premeditated murder, offering valuable insights and serving as a supplementary resource in the field of law.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received September 23, 2025

Revised September 28, 2025

Accepted October 05, 2025

### Keywords:

Hukuman Mati, Faktor Hukum dan Non-Hukum, Yuridis Normatif

## ABSTRAK

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman utama yang biasanya dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran berat, terutama pembunuhan berencana. Pertanyaan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan hakim ketika memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa yang terbukti merencanakan dan melaksanakan pembunuhan? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis kualitatif untuk memastikan hasil penelitian yang akurat, tepat, dan dipilih secara cermat. Hasil investigasi menunjukkan bahwa hakim harus mendasarkan keputusannya pada faktor hukum dan non-hukum, di samping bukti faktual, untuk memastikan penerapan hukuman mati sejalan dengan tujuan sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang pertimbangan hakim ketika memutuskan hukuman untuk pembunuhan berencana, menawarkan wawasan berharga, dan berfungsi sebagai sumber tambahan di bidang hukum.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Corresponding Author:

Johan Anggesta

Universitas Bandar Lampung

E-mail: [anggestajohan@gmail.com](mailto:anggestajohan@gmail.com)



## **PENDAHULUAN**

Hukum acara pidana Indonesia menciptakan sistem hukum yang terperinci yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan menegakkan keadilan (Riadi, 2019). Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum suatu negara yang menetapkan aturan untuk: 1) Mengidentifikasi tindakan mana yang ilegal dan hukuman atau ancaman apa yang berlaku bagi siapa pun yang melanggar hukum tersebut; 2) Menentukan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang melanggar hukum tersebut dapat dihukum; dan 3) Hakim, saat menjatuhkan hukuman kepada mereka yang dituduh melakukan kejahatan, memutuskan bagaimana hukuman dapat dilaksanakan jika seseorang dianggap telah melanggar hukum tersebut. (Moeljatno dalam Sinurat, 2023).

Aspek krusial Hukum Acara Pidana adalah peran hakim dalam menetapkan hukuman pidana. Proses ini bukan sekadar formalitas belaka, tetapi penting dalam mencapai tujuan hukum seperti kepastian, keadilan, dan kepentingan umum. Hakim memiliki peran penting karena putusannya berdampak pada kehidupan terdakwa dan menunjukkan kekuatan hukum serta apa yang diyakini masyarakat sebagai keadilan. Setiap pilihan hukum yang dibuat oleh hakim diharapkan memberikan kepastian hukum, memastikan penerapannya secara adil dan tanpa bias.

Hakim adalah pejabat hukum negara yang diberi wewenang untuk memutus perkara yang sedang ditangani. Dengan wewenang ini, hakim tidak hanya perlu memahami hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Penjatuhan hukuman tidak boleh terlalu ketat atau hanya berfokus pada teks hukum; putusan juga harus mempertimbangkan manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas. Akibatnya, hakim sering menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan keadilan sejati dengan aturan hukum yang ketat.

Dalam situasi nyata, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan jenis dan tingkat keseriusan hukuman. Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat, menyesuaikan keputusan mereka berdasarkan keadaan sosial, dan mencegah ketidakadilan yang dapat timbul hanya dari penafsiran hukum secara harfiah. Oleh karena itu, hakim berperan sebagai pelindung etika hukum, berupaya menemukan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kerangka hukum di Indonesia untuk proses pidana melibatkan struktur komprehensif yang dirancang untuk menjamin keadilan dan mempertahankan prinsip-prinsip hukum (Riadi, 2019). Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu elemen dari struktur hukum suatu negara yang lebih luas, yang menetapkan pedoman untuk: 1) Menentukan tindakan mana yang melanggar hukum dan akibat atau ancaman yang sesuai bagi individu yang melanggar peraturan tersebut; 2) Menentukan waktu dan keadaan di mana individu yang melanggar peraturan tersebut dapat dikenakan hukuman; dan 3) Ketika menjatuhkan putusan kepada mereka yang dituduh melakukan pelanggaran, hakim memastikan pelaksanaan hukuman jika seseorang dianggap telah bertindak melawan hukum. (Moeljatno dalam Sinurat, 2023).

Salah satu elemen fundamental Hukum Acara Pidana adalah tanggung jawab hakim dalam memutus hukuman pidana. Prosedur ini lebih dari sekadar langkah prosedural; prosedur



ini vital dalam mencapai tujuan hukum seperti kepastian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Karena putusan mereka memengaruhi keberadaan terdakwa dan menunjukkan otoritas hukum serta persepsi masyarakat tentang keadilan, keberadaan hakim sangatlah penting. Diharapkan bahwa setiap putusan hukum yang dibuat oleh hakim akan memberikan kejelasan hukum, menjamin penerapannya yang adil dan tidak memihak.

Hakim adalah pejabat hukum pemerintah yang diakui dengan wewenang untuk memutus perkara dalam kewenangannya. Hakim tidak hanya harus memahami hukum yang relevan dengan wewenang ini, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat. Penjatuan hukuman tidak boleh terlalu kaku atau hanya berpusat pada teks hukum; putusan juga harus mempertimbangkan manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, hakim sering kali kesulitan menyeimbangkan keadilan sejati dengan peraturan hukum yang ketat.

Hakim memiliki keleluasaan untuk memutuskan jenis dan intensitas hukuman dalam keadaan nyata. Hakim dapat memanfaatkan kebebasan ini untuk mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, memodifikasi putusannya berdasarkan kondisi sosial, dan menghindari ketidakadilan yang mungkin timbul hanya dari penafsiran hukum secara harfiah. Akibatnya, hakim berfungsi sebagai pelindung etika hukum, bekerja untuk mencapai keseimbangan antara kejelasan hukum, keadilan, dan perbaikan masyarakat.

Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada dasarnya dapat dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana percobaan, yang merupakan jenis-jenis pidana utama dan secara langsung membatasi atau mencabut hak-hak terdakwa tergantung pada tingkat keseriusan tindak pidananya. Di sisi lain, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana, dan pengumuman putusan hakim kepada publik. Pidana tambahan ini mendukung pidana pokok untuk membantu mencegah tindak pidana, meningkatkan ketertiban hukum, dan menegakkan keadilan di masyarakat (Kansil, 2014). Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat, di mana nyawa pelaku direnggut akibat tindak pidananya. Secara hukum, pidana mati merupakan bentuk balas dendam tertinggi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana yang sangat serius. Dalam sistem peradilan pidana, perlu ada alasan yang jelas untuk menerapkan pidana kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Secara umum, terdapat tiga gagasan utama mengenai alasan pemidanaan: absolut, relatif, dan gabungan. Menurut Roeslan Saleh, seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat berikut: 1) melawan saat melakukan tindak pidana; 2) mampu bertanggung jawab; 3) sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pidana; dan 4) tidak memiliki alasan yang sah (Yudiawan, 2020).

Indonesia termasuk negara yang masih menjunjung tinggi dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu. Kehadiran hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah masih memandang hukuman ini relevan untuk kejahatan berat yang dianggap mengancam keselamatan publik, mengganggu kerukunan masyarakat, dan membahayakan banyak nyawa. Hukuman mati dipandang sebagai hukuman terberat dan memiliki dampak psikologis yang signifikan. Bagi terpidana, jenis



hukuman ini tidak hanya menandakan akhir hidup mereka tetapi juga menimbulkan rasa sakit emosional saat mereka menunggu eksekusi. Kecemasan dan tekanan mental seringkali dianggap sebagai beberapa dampak terburuk dari hukuman mati, menjadikannya salah satu jenis hukuman paling mengerikan dalam hukum pidana.

Salah satu pelanggaran yang dapat berujung pada hukuman mati adalah pembunuhan berencana. Kejahatan ini dianggap sangat serius karena dilakukan dengan perencanaan, menunjukkan niat jahat yang kuat, dan berakibat fatal, termasuk kematian. Oleh karena itu, menjatuhkan hukuman mati kepada mereka yang terbukti bersalah atas pembunuhan berencana tidak hanya dimaksudkan sebagai hukuman yang setimpal, tetapi juga sebagai pencegah dan cara untuk menegakkan keamanan dan keadilan dalam masyarakat.

Merampas nyawa orang lain dengan sengaja merupakan kejahatan yang disebut pembunuhan, yang bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup. Dalam hukum pidana, istilah "pembunuhan" umumnya merujuk pada kejahatan apa pun yang dilakukan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan kematian orang lain, baik melalui kekerasan fisik maupun cara lain yang dapat mengakibatkan kematian. Konsekuensi pembunuhan yang menghancurkan tidak hanya memengaruhi orang yang meninggal; pembunuhan juga memengaruhi keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah, karena tindakan ini menimbulkan kekhawatiran, pergolakan, dan mengganggu keseimbangan masyarakat. Akibatnya, pembunuhan sepenuhnya melanggar hukum dan dianggap sebagai kejahatan serius yang perlu dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya, berdasarkan Pasal 340 KUHP, seseorang yang merencanakan dan melaksanakan pembunuhan dapat menghadapi hukuman terberat, yaitu hukuman mati. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya negara menangani kejahatan yang direncanakan dengan matang, dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian, dan berdampak mematikan bagi orang yang meninggal dan masyarakat di sekitarnya, sekaligus sebagai cara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembunuhan bertentangan dengan hukum, moral, masyarakat, dan kemanusiaan, serta tidak dapat diterima dalam masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan (Hafid, 2015).

Pasal 340 KUHP memberikan justifikasi hukum untuk menjatuhkan hukuman mati, yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun" (Sidabutar, 2023). Dalam menentukan hukuman mati, hakim mempertimbangkan faktor hukum dan non-hukum (Lilik, 2007). Pertimbangan hukum didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, pertimbangan non-hukum didasarkan pada hal-hal di luar hukum resmi, seperti masa lalu terdakwa, keadaan masyarakat, dan kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat. Alasan di balik putusan hakim sangatlah penting. Pilihan hakim harus berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan dalam proses penjatuhan hukuman. Secara umum, jika putusan hakim tidak mengikuti pedoman yang tepat atau tidak sesuai dengan tujuan penjatuhan hukuman, hal tersebut dapat berdampak buruk pada pencegahan kejahatan dan tidak akan membantu terpidana (Darmadi, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang



dipertimbangkan hakim dalam memutuskan hukuman mati untuk pembunuhan berencana dan dapat memberikan wawasan bermanfaat serta informasi tambahan di bidang hukum. Bagi masyarakat umum, pembelajaran dari kasus-kasus pembunuhan berencana diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk penyelidikan di masa mendatang. Selain itu, manfaat praktisnya adalah peneliti akan mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang hukuman mati dalam kaitannya dengan pembunuhan berencana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan sudut pandang yuridis normatif, khususnya penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian aturan hukum tertulis atau undang-undang yang berlaku. Metodologi yang digunakan meliputi tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada, yang mencakup evaluasi terhadap undang-undang, regulasi, teori hukum yang berlaku, dan konsep hukum fundamental yang relevan. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami, mengkaji, dan menafsirkan justifikasi hukum yang relevan dengan subjek spesifik yang diteliti.

Metode yuridis normatif menekankan kajian teoretis dan konseptual, yang menggabungkan konsep hukum fundamental, struktur konseptual, sudut pandang, doktrin yang mapan, dan konfigurasi kerangka hukum yang relevan. Penilaian dilakukan secara metodis untuk memberikan representasi konteks hukum yang terdefinisi dengan baik seputar permasalahan yang diteliti dan untuk memastikan sejauh mana peraturan yang ada dapat mengatasi permasalahan tersebut dari perspektif normatif.

Penelitian ini menggunakan sudut pandang yuridis normatif, khususnya penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian aturan hukum tertulis atau undang-undang yang berlaku. Metodologi ini melibatkan tinjauan komprehensif terhadap literatur yang ada, yang mencakup evaluasi undang-undang, peraturan, teori hukum yang berlaku, dan konsep hukum fundamental yang relevan. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami, mengkaji, dan menafsirkan justifikasi hukum yang relevan dengan subjek spesifik yang sedang diteliti.

Metode hukum standar berfokus pada eksplorasi teori dan konsep, termasuk aturan hukum, kerangka kerja, sudut pandang, pendirian doktrinal, dan organisasi sistem hukum terkait. Penelitian dilakukan secara terorganisir untuk menggambarkan secara jelas status hukum permasalahan yang diteliti dan untuk mengevaluasi seberapa baik hukum yang relevan dapat menyelesaikan masalah secara normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa Pembunuhan Berencana**

Tindakan mengakhiri hidup seseorang, atau pembunuhan berencana, ketika pelaku telah merancang waktu dan strategi dengan cermat, dengan tujuan menjamin keberhasilan pembunuhan, dikenal sebagai pembunuhan berencana. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembunuhan berencana biasanya merupakan bentuk pembunuhan yang paling berat,



dan individu yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman mati (Desky, 2022).

Secara spesifik, Pasal 340 KUHP mengatur tindak pidana menghilangkan nyawa dengan sengaja dan terencana, yang sering dikenal sebagai pembunuhan berencana (Baidlowi, 2017). Aspek kunci dari pasal yang terkait dengan pembunuhan berencana melibatkan niat yang disengaja dan perencanaan yang matang. Niat yang disengaja berarti bahwa individu yang melakukan tindakan tersebut sepenuhnya menyadari kemungkinan akibatnya, yaitu menyebabkan kematian orang lain. Sebaliknya, perencanaan yang matang menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak impulsif, melainkan telah dipertimbangkan, diatur, dan dirumuskan secara matang dan strategis sebelum dilakukan. Kedua unsur ini membedakan pembunuhan berencana dengan bentuk pembunuhan lainnya. Karena adanya niat dan perencanaan, pembunuhan berencana dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius. Hal ini bermula dari fakta bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga menunjukkan keputusan yang matang untuk melaksanakan keinginan jahatnya. Unsur perencanaan menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk merenungkan dan mungkin mempertimbangkan kembali, namun tetap memutuskan untuk melanjutkan tindakannya. Akibatnya, pelaku memiliki tingkat kesalahan moral dan hukum yang jauh lebih tinggi.

Ancaman hukuman mati dalam pasal ini menegaskan bahwa pembunuhan berencana dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius dan memberikan dampak luas, baik terhadap keluarga korban maupun terhadap rasa aman masyarakat. Dengan ancaman pidana yang paling berat, negara ingin menunjukkan sikap tegas dalam memberikan perlindungan terhadap hak hidup setiap warga negara. Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi sebagai upaya preventif agar masyarakat menyadari betapa berat konsekuensi hukum yang harus ditanggung jika melakukan tindak pidana serupa.

Ketika hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati, mereka harus berpedoman pada pedoman hukum. Persyaratan ini penting karena memastikan bahwa pilihan mereka sejalan dengan tujuan hukum, yang meliputi kepastian, keadilan, dan efisiensi. Tanpa mempertimbangkan faktor hukum, putusan hakim dapat menimbulkan kebingungan hukum dan mungkin tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang terlibat.

Kepastian hukum berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketika ada kepastian, masyarakat dapat merasa yakin bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten tanpa dipengaruhi oleh pengaruh luar. Hal ini juga menjamin bahwa setiap tindakan ilegal akan mengakibatkan konsekuensi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keadilan, di sisi lain, berarti bahwa putusan tidak hanya harus berpihak pada korban tetapi juga melindungi hak-hak terdakwa. Terdakwa berhak atas keadilan hukum, seperti akses terhadap perwakilan hukum yang tepat untuk memastikan proses pengadilan tetap tidak memihak. Hasilnya, hakim dapat menerapkan hukum secara adil, menjunjung tinggi kehormatan peradilan, dan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi korban, keluarga, dan masyarakat, sekaligus menghormati hak-hak dasar terdakwa. Perlakuan yang sama bagi semua warga negara di bawah hukum ditetapkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada





kecualinya." Pasal ini menggarisbawahi gagasan bahwa setiap individu memiliki status hukum yang sama. Ini menyiratkan tidak boleh ada diskriminasi dalam hal hukum, dan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum.

Landasan hakiki suatu bangsa adalah sistem hukum yang berlandaskan hukum, yang dicirikan oleh keandalan dan keadilan. Perumusan dan pelaksanaan setiap prosedur hukum harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Hukum Agama dan Negara Hukum. Hal ini berarti bahwa hukum tidak hanya harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga harus menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian bagi setiap orang dalam masyarakat. Akibatnya, semua peraturan hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

Dalam ranah proses peradilan, hakim terutama mengandalkan faktor-faktor hukum dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor ini mencakup tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, dan fakta-fakta hukum yang relevan yang muncul selama persidangan. Ketika menangani tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, hakim dituntut untuk mengevaluasi secara cermat setiap aspek perilaku terdakwa, dengan menggunakan bukti-bukti yang sah di pengadilan.

Hakim menggunakan alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi dan ahli, dokumen tertulis, bukti materiil, dan pengakuan terdakwa, untuk menegaskan realitas suatu peristiwa hukum. Setelah kepastian hukum terpenuhi, hakim akan mengevaluasi perilaku terdakwa terkait dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses ini memungkinkan hakim untuk menentukan klasifikasi dan intensitas hukuman pidana yang akan dijatuhkan, memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Justifikasi hukum hakim berfungsi sebagai alat analisis untuk menentukan intensitas hukuman yang akan dijatuhkan. Justifikasi ini mencakup riwayat pribadi terdakwa, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendidikan, riwayat pekerjaan, serta kondisi keuangan dan sosialnya. Hakim juga akan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental terdakwa. Dalam aspek non-hukum, hakim akan mempertimbangkan dampak tindakan terdakwa terhadap orang yang dirugikan, keluarga yang ditinggalkan, dan masyarakat luas (Rusli, 2017). Lebih lanjut, hakim akan mempertimbangkan manfaat praktis dari hukuman yang dijatuhkan. Aspek manfaat praktis ini bertujuan untuk menjamin bahwa keluarga korban merasa diperlakukan adil dalam kasus pembunuhan, dan juga agar masyarakat luas merasa yakin akan penerapan hukum yang adil.

Meskipun hukuman mati merupakan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, pada praktiknya hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan jenis hukuman lain yang lebih proporsional dengan melihat fakta-fakta persidangan. Hakim tidak semata-mata menjatuhkan hukuman terberat, melainkan juga menilai sejauh mana unsur kesalahan, keadaan yang memberatkan maupun meringankan, serta dampak perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, putusan yang diambil diharapkan tetap sesuai dengan prinsip keadilan.

Hukuman mati tidak dijatuhkan secara otomatis; hukuman mati melalui prosedur hukum yang terperinci. Salah satu bagian dari proses ini adalah kemampuan terpidana untuk mengambil langkah hukum atau meminta belas kasihan kepada Presiden sebagai cara untuk melindungi hak asasi manusia. Prosedur ini menunjukkan upaya pemerintah untuk



menyeimbangkan hukum yang jelas dengan pengakuan hak asasi setiap individu, bahkan jika mereka telah melakukan pelanggaran yang sangat serius.

Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, hakim harus memverifikasi kebenaran faktual. Kebenaran faktual ini krusial bagi penerapan hukum yang adil karena hanya dengan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, tujuan utama penjatuhan hukuman dapat terpenuhi. Tujuan ini adalah untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat, memastikan bahwa hukum secara efektif mendukung keharmonisan sosial.

## KESIMPULAN

Singkatnya, ketika memutuskan hukuman mati, jelas bahwa hakim diharuskan mempertimbangkan aspek-aspek di luar kerangka hukum, yang juga mencakup dimensi non-hukum. Dimensi hukum mencakup landasan hukum formal, khususnya mengacu pada pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tuntutan formal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada saat yang sama, dimensi non-hukum dapat mencakup konsekuensi sosial, emosional, dan etika yang lebih luas dari tindakan pelaku kejahatan terhadap orang yang dirugikan, keluarga yang ditinggalkan, dan masyarakat di sekitarnya.

Pertimbangan kolektif ini akan berfungsi sebagai titik acuan penting bagi para adjudicator dalam menetapkan intensitas hukuman yang ditetapkan. Dalam kasus yang melibatkan pembunuhan berencana, hukuman mati menjadi pilihan jika tindakan terdakwa terbukti secara meyakinkan sesuai dengan atribut-atribut yang menentukan pelanggaran yang luar biasa berat. Oleh karena itu, hakim mempunyai kewajiban yang berat untuk mempertimbangkan secara saksama setiap unsur yang terkait guna menjamin putusan yang konklusif tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga selaras dengan kesadaran kolektif keadilan yang dimiliki oleh masyarakat.

Ketika menjatuhkan hukuman mati atas pembunuhan berencana, hakim perlu mengikuti aturan hukum utama: kejelasan, keadilan, dan efisiensi. Kejelasan hukum berasal dari penerapan hukum yang tepat dan relevan; keadilan dicapai dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan orang tersebut; dan efisiensi berfokus pada jaminan keamanan dan rasa keadilan bagi keluarga korban, serta mendorong keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukuman mati yang dijatuhkan benar-benar selaras dengan tujuan utama hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Lilik, M. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*. CV. Mandar Maju.

Riadi, A. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.





Rusli, M. (2017). *Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis*. PT Citra Aditya.

Sinurat, A. (2023). *Azas-azas hukum pidana materil di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.

### **Sumber Lain**

Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2020). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 12–30.

Baidlowi, A. Z. (2017). Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Lex Et Societatis*, 5(9).

Darmadi, A. S. M. Y. (2018). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. *Jurnal Advokasi*, 8(2).

Desky, M. K. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Putusan Nomor 16/PID. B/2018/PN KTN. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 171–184.

Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 4(4).

Hartono, C., Wijaya, A., & Arwanto, B. (2025). Transformasi Konsep Hukuman Mati Menjadi Pidana Alternatif Pasca Berlakunya KUHP Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).

Kansil, F. I. (2014). Sanksi pidana dalam sistem pemidanaan menurut KUHP dan di luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).

Saribu, Y. (2018). Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Persamaan Kedudukan di Depan Hukum Pada Proses Penangkapan Bagi Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. *Lex Administratum*, 6(1).

Sidabutar, S. (2023). Implementasi Pasal 359 Dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Kelalaian Yang Mengakibatkan 132 Korban Jiwa Pada Pertandingan Arema Vs Persebaya. *Tugas\_Akhir (Artikel)*, 1–12.

Sutrisno, S., Puluhalawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.

Yudiawan, M. S. (2020). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Bukan Tenaga Medis Melakukan Praktik Seolah-Olah Sebagai Tenaga Medis (Studi Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2020/Pn. Liwa). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1.